



**KEPUTUSAN  
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR  
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 5177/1.851/1.92

**Tentang**

**PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA**

**Membaca** : Surat Yayasan An-Nur Grahavina's  
Tanggal 15 Desember 2013. Nomor : K/II/Y.AG/XII/2013  
Tentang ijin persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta

**Menimbang** : dsb.  
**Mengingat** : dsb.  
**Memperhatikan** : dsb.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** Pertama : **Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:**  
- Nama Yayasan : Yayasan Annur Grahavina's  
Badan Penyelenggara :  
- Alamat : Jl. Melati No.30. Pesanggrahan .Jakarta Selatan.  
- Penanggung Jawab : Munawar  
- Akte Yayasan Nomor : 4  
- Badan Penyelenggara : Tanggal, 20 Februari 2001  
Notaris Tetty Herawati, SH  
Di Jakarta  
- Nama Sekolah : TK KEMUNING  
- Waktu Belajar : 07.30 s/d 11.45  
- Status Gedung : Milik Sendiri  
- Alamat Sekolah : Jl. Melati No.30. Pesanggrahan .Jakarta Selatan.

**Kedua** : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun Ajaran 2013/2014 s.d. 2017/2018  
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah  
persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila  
c. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2013/2014  
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan  
Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

**Ketiga** : b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi  
Jaksel sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara  
Tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.  
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan  
kegiatan belajar mengajar.

**Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan  
Ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

